

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal di Kabupaten Sukoharjo

Rezi Budiningtyas Ambarwati¹, Waluyo²

^{1,2} Faculty Of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Implementation; Collection; Terminal Levies.

Kata Kunci:

Pelaksanaan; Pemungutan; Retribusi Terminal.

Corresponding Author:

Rezi Budiningtyas Ambarwati,
E-Mail: Rezityas09@gmail.com

P-Issn: Xxxx-Xxxx

E-Issn: Xxxx-Xxxx

Abstract

This Research Aims To Determine The Implementation Of The Collection Of Type C Terminal Levies In Sukoharjo Regency As Well As The Supporting And Inhibiting Factors In The Implementation Of Type C Terminal Levies Collection In Sukoharjo Regency. This Research Was A Normative Or Doctrinal Legal Research With A Statutory Approach And A Conceptual Approach. The Type Of Data Used Is Primary Data And Secondary Data. The Techniques Used In Gathering Legal Materials In This Research Was Interviews And Literature Studies Or Documents. This Research Uses Analytic Syllogism Method Of Deductive Thinking. The Results Of This Research That The Implementation Of Terminal Cost Collection Is In Accordance With Existing Regulations, But There Are Some Obstacles That Cause Terminal Costs Do Not Match The Expected Target.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi terminal tipe C di Kabupaten Sukoharjo serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terminal tipe C di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum ini dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan atau dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik analisis metode silogisme melalui pemikiran deduktif. Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi terminal sudah sesuai dengan peraturan yang ada namun ada beberapa kendala menyebabkan retribusi terminal tidak sesuai target yang diharapkan.

I. Pendahuluan

Indonesia pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memenuhi anggaran belanja rutin.¹ Faktor keuangan merupakan faktor utama yaitu sumber daya untuk membiayai jalannya pemerintah daerah kemudian dalam rangka meningkatkan PAD merupakan salah satu kriteria dalam pemantapan otonomi daerah. Daerah otonom harus mempunyai kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya sumber pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan

¹ Imam Wicaksono, 'Politik Hukum Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia Pasca Di Ratifikasinya Trips Agreement', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 37-47.

Pemerintahan Daerah Yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.²

Retribusi Merupakan Pembayaran Dari Penduduk Kepada Negara Karena Adanya Jasa Tertentu Yang Diberikan Oleh Negara Bagi Penduduknya Secara Perorangan (Marihot Pahala Siahaan, 2010: 4). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Pembangunan Daerah Kabupaten Atau Kota Mengoptimalkan Dan Meningkatkan Penerimaan Dari Sumber-Sumber Pendapatan Daerahnya Yang Antara Lain Berasal Dari Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Salah satunya Adalah Retribusi Daerah Dalam Bentuk Retribusi Terminal.³

Retribusi Terminal Adalah Salah Satu Retribusi Daerah Yang Dipungut Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Yang Merupakan Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Yang Pada Umumnya Dapat Digali Oleh Pemerintah Daerah. Retribusi Terminal Ini Termasuk Dalam Retribusi Jasa Usaha, Dimana Dinas Perhubungan Yang Diberikan Kewenangan Khusus Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Untuk Memungut Dan Mengelola Retribusi Terminal.⁴ Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Memungut Dan Mengelola Retribusi Terminal Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Daerahnya. Retribusi Terminal Diatur Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Retribusi Daerah Dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Terminal. Keberhasilan Dari Sebuah Implementasi Peraturan Daerah Dilihat Dari Keberhasilan Realisasi Pendapatan Retribusi Melalui Pencapaian Target Dan Tingkat Kenaikan Pendapatan Dari Retribusi. Keberhasilan Tersebut Dapat Terjadi Karena Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Pemungutan Retribusi.⁵

Dalam Pungutan Retribusi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tidak Lepas Dari Masalah Yang Merupakan Penghambat Dalam Pemungutan Retribusi Tersebut. Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Retribusi Menjadi Sangat Penting Mengingat Retribusi Menjadi Sumber Penerimaan Langsung Bagi Daerah. Oleh Karena Itu Permasalahan Pemungutan Retribusi Di Daerah Menjadi Hal Yang Menarik Untuk Dikaji. Karena Kenyataan Menunjukkan Bahwa Masalah Retribusi Daerah Masih Menghadapi Berbagai Masalah. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal Di Kabupaten Sukoharjo Belum Terlaksana Dengan Baik, Sehingga Pemasukan Retribusi Terminal Di Kabupaten Sukoharjo Belum Memenuhi Target Seperti Yang Diharapkan.

Sehingga Berdasarkan Uraian Diatas, Maka Permasalahan Yang Akan Dibahas Dalam Penelitian Ini Adalah Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal Tipe C Di Kabupaten Sukoharjo Serta Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal.

² I.G.A.K.R. Handayani, A. Sulistiyono, T. Leonard, and others, 'Environmental Management Strategy in Mining Activities in Forest Area Accordance with the Based Justice in Indonesia', *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21.2 (2018).

³ I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani and others, 'Politik of Legislation in Indonesia about Forestry and the Mining Activity Permit in the Forest Area of Environmental Justice', *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 13.6 (2018) <<https://doi.org/10.3923/jeasci.2018.1430.1435>>.

⁴ Muhamad Mahrus S.W, *Urgensi Legalitas Pemberian Kesaksian Melalui Teleconference Dalam Persidangan Perkara Pidana*, 2019.

⁵ L. Kajoko, Zaidah Nur Rosidah, and I.G.A.K. Rachmi Handayani, 'Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah', *Bestuur*, 7.1 (2019), 1-14.

II. Metode Penelitian

Penelitian Ini Merupakan Penelitian Hukum Normatif Atau Doktrinal Dengan Pendekatan Perundang-Undangan Dan Pendekatan Konseptual. Jenis Data Yang Digunakan Adalah Data Primer Dan Data Sekunder. Teknik Yang Dipakai Dalam Pengumpulan Bahan Hukum Ini Dalam Penelitian Ini Adalah Wawancara Dan Studi Kepustakaan Atau Dokumen. Penelitian Ini Menggunakan Teknik Analisis Metode Silogisme Melalui Pemikiran Deduktif, Yang Terdapat Dua Premis Yaitu Premis Mayor Yang Berarti Aturan Hukum Yang Berlaku Dan Premis Minor Yang Berarti Fakta Hukum Dalam Pelaksanaan Aturan Hukum. Dari Kedua Premis Tersebut Dapat Ditarik Sebuah Kesimpulan.⁶

III. Pembahasan

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal Tipe C Di Kabupaten Sukoharjo

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal Dilakukan Oleh Seksi Terminal Yang Dibawah Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo. Dalam Hal Ini Pemerintah Kabupaten/Kota Mengelola Terminal Tipe C Atau Subterminal Melalui Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Yang Berfungsi Melayani Kendaraan Umum Kelas Kecil Seperti Angkutan Kota Dan Angkutan Pedesaan.⁷ Di Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal Dasar Hukum Yang Digunakan Yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Yang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Retribusi Daerah Serta Ditunjang Dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal. Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Dalam Melaksanakan Tugas Dan Wewenangnya Sebagai Pelaksana Kebijakan Telah Disesuaikan Dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo Dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Selaku Instansi Pelaksana Peraturan Daerah Dalam Melaksanakan Program Yang Bertujuan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo Yang Termasuk Salah Satu Bentuk Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Menunjang Pembiayaan Pemerintah Daerah. Dikarenakan Retribusi Terminal Merupakan Sumber Pemasukan Keuangan Daerah, Maka Pemungutannya Pun Perlu Diatur Agar Dapat Dikelola Secara Intensif.⁸ Pengelolaan Dan Pemungutan Yang Intensif Diharapkan Memberikan Hasil Yang Maksimal Sehingga Dapat Mengisi Kas Daerah Yang Sudah Ditaargetkan Dalam Anggaran.

Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal Dibutuhkan Sarana Dan Prasarana Yang Lengkap, Aparat Yang Terlibat Dalam Pemungutan Retribusi Terminal, Tarif Retribusi Terminal, Alat Yang Digunakan, Serta Hambatan Atau Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Pelaksanaannya. Hal Tersebut Perlu Diketahui Agar Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Terminal Dapat Berjalan Dengan Baik Dan Mencapai Target Yang Telah Ditentukan. Menurut Peneliti, Dasar Hukum Yang Digunakan Telah Relevan Untuk

⁶ I.J. Moleong, *Qualitative Research Methodology* (Bandung, 2006).

⁷ M R Arafat, 'Penerapan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Dengan Prinsip Accusatoir', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 14–23.

⁸ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Henning Glaser, Mohd Rizal Palil, and others, 'The Regulatory Formulations Of Central Java And East Java Watershed: Strengthening Local Government In Legislative Drafting Practices Towards Green Legislation', 14.4 (2017), 225–29.

Melakukan Pemungutan Retribusi Terminal. Dasar Hukum Tersebut Telah Secara Rinci Menjelaskan Mengenai Proses Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal Yaitu Mulai Dari Kriteria Objek Dan Subjek Retribusi Terminal, Besarnya Tarif Terminal, Tata Cara Pemungutan Retribusi Terminal, Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Hingga Sanksi Administrasi Maupun Sanksi Hukum.

Retribusi Terminal Merupakan Salah Satu Jenis Retribusi Daerah Yang Potensial Guna Memberikan Kontribusi Terhadap Pendapatan Daerah. Mengenai Golongan Retribusi Daerah Menurut Pasal 127 D Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi Terminal Merupakan Jenis Jasa Usaha (Ida Zuraida, 2011 : 87). Retribusi Terminal Yang Dikelola Oleh Kabupaten/Kota Yaitu Terminal Tipe C. Kabupaten Sukoharjo Mempunyai 4 (Empat) Terminal Tipe C Yaitu Terminal Pasar Ir.Soekarno Sukoharjo, Terminal Tawang Sari, Terminal Bekonang Dan Terminal Tawang Sari.

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal Tipe C Sebagai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tentang Retribusi Daerah Dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal Telah Berhasil Direalisasikan Melalui Pencapaian Target Pendapatan Tersebut Sebagai Tindakan Dalam Mencapai Tujuan.⁹ Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah Menjalankan Upaya Realisasi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Yang Sebagaimana Telah Diubah Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Retribusi Daerah Tentang Retribusi Daerah Dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal Melalui Mekanisme Pelaksanaan Dengan Dukungan Dan Sumber Daya Manusia Dan Sumber Daya Lainnya.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Retribusi Terminal Tipe C Di Kabupaten Sukoharjo

Dalam Suatu Pelaksanaan Pasti Terdapat Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaannya. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal Terdapat Beberapa Faktor Pendukung Dan Penghambat, Yang Dapat Mempengaruhi Pencapaian Target Dalam Pemungutan Retribusi Terminal Yaitu Sebagai Berikut :

a) Faktor Pendukung

Faktor Pendukung Merupakan Faktor Yang Mendasari Keberhasilan Suatu Pelaksanaan Aturan Hukum.¹⁰ Keberhasilan Suatu Pelaksanaan Aturan Hukum Dapat Dilihat Dari Realisasi Yang Telah Dicapai. Berikut Merupakan Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal Di Kabupaten Sukoharjo :

1) Adanya Komunikasi Yang Baik

Dengan Adanya Komunikasi Yang Baik Antara Pelaksana Kebijakan Dalam Menyusun Dan Mengkoordinir Pembagian Tugas Dilapangan Serta Kejelasan Informasi Dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Seksi Terminal Kepada Wajib Retribusi Mengenai Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Retribusi Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan

⁹ Septya Hanung Surya Dewi, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiemi Hutan Adat', 9860 (2016), 21–29.

¹⁰ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Henning Glaser, Seguito Monteiro, and others, 'Water Availability in the Framework of Environmental Justice: Reconstruction of Municipal Waterworks (Pdam) Regulations', *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 20, Issue 4 2019, 20.4 (2019), 51–55.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Retribusi Daerah Sehingga Dapat Menghasilkan Kerjasama Yang Baik Antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Selaku Pengelola Terminal Sebagai Pelaksana *Intern* Dengan Wajib Retribusi Sebagai Pelaksana *Ekstern* Peraturan Daerah. Dengan Adanya Kerjasama Yang Baik Tersebut Maka Memberikan Dampak Yang Baik Terhadap Tercapainya Target Anggaran Pendapatan.

2) Pengorganisasian Yang Baik

Pembagian Tugas Yang Jelas Dari Para Pelaksana Implementasi, Baik Organisasi Yang Menjalankannya Dalam Hal Ini Adanya Kepala Seksi Terminal Bersama Dengan Tenaga Penagih Retribusi Dan Petugas Lainnya Dari Seksi Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tersebut Selaku Pemeriksa Dan Penagih Retribusi Kepada Wajib Retribusi Telah Dilaksanakan Sesuai Dengan Sop, Sehingga Pelaksanaan Retribusi Terminal Dapat Berjalan Terarah Sesuai Peraturan Yang Ada.

3) Adanya Pemenuhan Fasilitas Terminal

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Telah Melakukan Pengembangan Terminal Tipe C Di Kabupaten Sukoharjo, Yang Dimulai Dari Pembangunan Terminal Tawang Sari. Terminal Tersebut Dibangun 41 Kios Dengan Tujuan Agar Meningkatkan Perekonomian Masyarakat, Selain Itu Adanya Perbaikan Sarana Dan Prasarana Yang Ada. Terminal Tersebut Diproyeksikan Menjadi Terminal Terpadu Yang Dapat Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan Bisa Menjadi Terminal Untuk Pendukung Pariwisata. Mengingat Di Kawasan Tersebut, Terdapat Belasan Titik Wisata. Baik Alam, Kebudayaan Hingga Kuliner.

4) Adanya Payung Hukum Yang Mengatur

Adanya Kepastian Hukum Yang Kuat Dalam Mengontrol Pelaksanaan Peraturan Daerah Tanpa Mengesampingkan Kepentingan Umum Dan Dapat Dijadikan Dasar Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal Agar Sesuai Target.

b) Faktor Penghambat

Berdasarkan Penelitian, Pihak Seksi Terminal Menemui Beberapa Hambatan *Eksternal* Yang Mengakibatkan Kurang Maksimalnya Pemungutan Retribusi Terminal.¹¹ Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Yaitu :

1) Banyak Angkutan Yang Tidak Beroperasi

Banyak Angkutan Yang Tidak Beroperasi Disebabkan Beberapa Faktor Antara Lain Yaitu Kondisi Angkutan Yang Sudah Tua Sehingga Tidak Layak Jalan Karena Dapat Membahayakan Keselamatan, Tidak Ada Penambahan Angkutan Yang Baru, Adanya Penurunan Penumpang Karena Bersaing Dengan Transportasi Online Karena Dianggap Lebih Praktis Dan Efisien, Tidak Ada Peremajaan Trayek-Trayek Baru, Serta Masyarakat Lebih Memilih Menggunakan Kendaraan Pribadi.

2) Angkutan Yang Tidak Masuk Ke Terminal

Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Terminal Disebabkan Karena Banyaknya Angkutan Yang Tidak Masuk Terminal. Hal Ini Disebabkan Karena Jauhnya Lokasi Terminal, Maka Dari Itu Pengemudi Angkutan Memilih Untuk Tidak Masuk Ke Terminal. Oleh Karena Itu, Petugas Memungut Retribusi Pada Angkutan Dengan Memberhentikannya Di Jalan Bukan Di Terminal.

3) Kondisi Sarana Dan Prasarana

Sarana Dan Prasarana Merupakan Alat Penunjang Keberhasilan Suatu Proses Upaya Yang Dilakukan Di Dalam Pelayanan Publik,¹² Karena Apabila Kedua Hal Ini Tidak

¹¹ i.G.A.K. Rachmi Handayani, Henning Glaser, Mohd Rizal Palil, And Others, 'Flood Management In Jakarta : Reconstruction Of Jabodetabek Eight Priority Watershed Regulations', 14.4 (2017), 150-55.

Tersedia Maka Semua Kegiatan Yang Dilakukan Tidak Akan Dapat Mencapai Hasil Yang Diharapkan Sesuai Dengan Rencana. Kondisi Sarana Dan Prasarana Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Khususnya Jalan Regional Menuju Terminal Regional Belum Memadai. Pada Terminal Watu Kelir Yang Tidak Tertata Dengan Baik.

IV. Penutup

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal Di Kabupaten Sukoharjo Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Secara Keseluruhan Sudah Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 Yang Sebagaimana Telah Diubah Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Retribusi Daerah.¹³ Hal Ini Ditunjukkan Dengan Tarif Yang Diberikan Terhadap Pemungutan Retribusi Telah Sesuai Peraturan Yang Ada Serta Mekanisme Dalam Pemungutan Retribusi Terminal Juga Telah Sesuai. Terdapat Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Yang Dihadapi Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal. Faktor Pendukungnya Yaitu Pengorganisasian Yang Baik, Adanya Peraturan Yang Mengontrol Jalannya Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal Dan Peningkatan Fasilitas Terminal. Sedangkan Faktor Penghambatnya Yaitu Banyak Kendaraan Tidak Mau Masuk Terminal, Selain Itu Masih Kurangnya Pengawasan Secara Rutin Oleh Kepala Terminal Kepada Petugas Terminal Di Lapangan, Dan Kondisi Sarana Prasarana Di Beberapa Terminal Yang Belum Memadai.¹⁴

References

- Arafat, M R, 'Penerapan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Dengan Prinsip Accusatoir', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 14–23
- Dewi, Septya Hanung Surya, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, And Fatma Ulfatun Najjicha, 'Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat', 9860 (2016), 21–29
- Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, I, G. Gunarto, A. Mashdurohatun, I. Gusti Putu Diva Awatara, And F.U. Najjicha, 'Politik Of Legislation In Indonesia About Forestry And The Mining Activity Permit In The Forest Area Of Environmental Justice', *Journal Of Engineering And Applied Sciences*, 13.6 (2018) <<https://doi.org/10.3923/Jeasci.2018.1430.1435>>
- Handayani, I.G.A.K. Rachmi, Henning Glaser, Mohd Rizal Palil, Fatma Ulfatun Najjicha, And Suwari Akhmadian, 'Flood Management In Jakarta: Reconstruction Of Jabodetabek Eight Priority Watershed Regulations', 14.4 (2017), 150–55
- Handayani, I.G.A.K.R., A. Sulistiyono, T. Leonard, A. Gunardi, And F.U. Najjicha, 'Environmental Management Strategy In Mining Activities In Forest Area Accordance

¹² Fatma Ulfatun Najjicha, *Politik Hukum Pada Pembentukan Produk Hukum Perundang-Undangan Kebutanan* (Kebumen: Intishar Publishing, 2019).

¹³ Muhammad Miftahul Umam And Ridwan Arifin, 'Aksesabilitas Kaum Difabel Dalam Perlindungan Hukumnya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 46–54.

¹⁴ Nasrina, 'Pemberlakuan Pembatasan Ekspor Minyak Bumi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Dan The General Agreement On Tariffs And Trade 1994 (GATT)', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 30–36.

- With The Based Justice In Indonesia’, *Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues*, 21.2 (2018)
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, Henning Glaser, Seguito Monteiro, Erna Dyah Kusumawati, Abdul Kadir Jaelani, And Fatma Ulfatun Najicha, ‘Water Availability In The Framework Of Environmental Justice: Reconstruction Of Municipal Waterworks (Pdam) Regulations’, *International Journal Of Business, Economics And Law*, Vol. 20, Issue 4 2019, 20.4 (2019), 51–55
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, Henning Glaser, Mohd Rizal Palil, And Fatma Ulfatun Najicha, ‘The Regulatory Formulations Of Central Java And East Java Watershed: Strengthening Local Government In Legislative Drafting Practices Towards Green Legislation’, 14.4 (2017), 225–29
- Kajoko, L, Zaidah Nur Rosidah, And I.G.A.K. Rachmi Handayani, ‘Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah’, *Bestuur*, 7.1 (2019), 1–14
- Moleong, Lj., *Qualitative Research Methodology* (Bandung, 2006)
- Muhamad Mahrus S.W, *Urgensi Legalitas Pemberian Kesaksian Melalui Teleconference Dalam Persidangan Perkara Pidana*, 2019
- Najicha, Fatma Ulfatun, *Politik Hukum Pada Pembentukan Produk Hukum Perundang-Undangan Kebutuhan* (Kebumen: Intishar Publishing, 2019)
- Nasrina, ‘Pemberlakuan Pembatasan Ekspor Minyak Bumi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Dan The General Agreement On Tariffs And Trade 1994 (Gatt)’, *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 30–36
- Umam, Muhammad Miftahul, And Ridwan Arifin, ‘Aksesabilitas Kaum Difabel Dalam Perlindungan Hukumnya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’, *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 46–54
- Wicaksono, Imam, ‘Politik Hukum Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia Pasca Di Ratifikasinya Trips Agreement’, *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 37–47